

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penegakan hukum perdata materiil, fungsi hukum acara perdata sangat menentukan. Hukum perdata materiil tidak dapat diberlakukan tanpa adanya proses dari hukum acara perdata. Wirjono Projudikoro mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.¹

Dalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa dapat memulihkan hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain melalui pengadilan, agar tidak main hakim sendiri. Dalam hukum acara perdata diatur hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang berperkara secara seimbang di depan sidang pengadilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembuktian adalah substansi dari tujuan hukum acara dalam pemeriksaan suatu perkara, dengan harapan dari suatu proses pemeriksaan perkara dalam persidangan akan memunculkan bukti kebenaran dari suatu perkara yang disengketakan.²

¹ Wirjono Projudikoro, 1992. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Penerbit Sumur. Bandung, hlm. 12.

² Laila M. Rasyid & Herinawati, 2015. *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 69

Dalam proses pembuktian tersebut hakim dianggap perlu untuk berpedoman terhadap penerapan *asas audi et alteram partem*, yang dipahami dalam hukum acara perdata mempunyai makna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.³

Berdasarkan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan, dalam Pasal (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Dalam penggabungan perkara perceraian dan harta

³ Emilka Nuradanta, "Penerapan Asas Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Permohonan Pemberian Izin Poligami," *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022, hlm. 8482

bersama dapat terjadi jika permintaan dari termohon/ tergugat (gugatan rekonvensi).⁴

Pengertian harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan yang mana pengaturannya termuat dalam Bab IV pada pasal 35 ayat 1 : “Harta benda yang diperoleh selama masih perkawinan menjadi harta bersama”. Dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal (1) bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan senantiasa diharapkan berlangsung dengan bahagia dan kekal, namun dalam kondisi dan keadaan tertentu perceraian merupakan hal yang tidak dapat dihindari sebagai suatu kenyataan. Perceraian adalah peristiwa hukum yang akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Dalam penggabungan perkara perceraian dan harta bersama dapat terjadi jika permintaan dari termohon/ tergugat (gugatan rekonvensi).

Pengertian rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya (Pasal 132a ayat 1 HIR). Pada dasarnya gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132b HIR jo 158 RBg). Gugatan rekonvensi merupakan syarat

⁴ Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume 12 No. 21 April 2014, hlm. 44

imperative harus diajukan bersama-sama dengan jawaban. Tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban, mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Gugatan rekonvensi bertujuan untuk mencapai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur pada pasal 57 ayat (3).

Suami istri yang melakukan perceraian harus disertai dengan alasan yang kuat dan adanya bukti yang diajukan ke muka pengadilan. Pembuktian ke muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan harus berdasarkan pembuktian. Berkaitan dengan pembuktian Pasal 163 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), Pasal 283 Rbg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), sebenarnya bermaksud memberi pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian bahwa, barang siapa yang mengatakan ia mempunyai atau ia menyebutkan peristiwa untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak ini atau adanya kejadian itu.⁵

Penerapan beban pembuktian atau beban pembuktian merupakan masalah yuridis. Masalah yuridis serta penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap

⁵ Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

sebagai suatu pelanggaran hukum atau Undang-Undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan

hakim.⁶ Apabila terjadi suatu kasus yang berujung saling tuduh antara penggugat dan tergugat maka untuk keterangan para pihak di depan hakim pihak-pihak yang berperkara dalam hukum acara dibebani untuk memberikan atau menyampaikan bukti yang dapat mendukung tentang kebenaran substansi gugatan penggugat serta kebenaran substansi jawaban tergugat.⁷

Alat bukti telah diatur dalam hukum acara perdata. Hukum acara juga mengatur bagaimana pihak menggunakan alat bukti dan cara hakim menilainya kemudian baru dianggap terbukti apabila hakim yakin. Untuk membuktikan hal tersebut, para pihaklah yang harus aktif berusaha mencarinya atau menghadirkannya ke muka sidang.

Alat bukti dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 BW, adalah sebagai berikut:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

⁶ R. Subekti, 2010. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Pramita, Jakarta, hlm. 15.

⁷ Gleand Maryo Weller, 2021. *Studi Terhadap Kedudukan Bukti Pengakuan Dan Sumpah Dalam Acara Perdata*, Lex Privatum Vol. IX, No. 4, hlm. 26

Berdasarkan alat bukti tersebut, apabila penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila penggugat mampu

membuktikan maka gugatannya akan dikabulkan.⁸ Sikap tidak menyangkal disamakan dengan mengakui dalam hukum acara perdata.⁹ Pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dasar pengakuan sebagai alat bukti perkara perdata, diatur dalam HIR Pasal 174, R.Bg Pasal 311, dan Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW. Berdasarkan ketentuan pasal 1925 BW bahwa:

Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu.

Pengakuan adakalanya dilakukan depan sidang dan ada kalanya tidak di depan sidang. Pengakuan yang di depan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, jadi pihak lawan atau hakim tidak perlu membuktikan lain lagi melainkan telah cukup untuk memutus dalam bidang persengketaan yang telah diakui tersebut. Sementara, pengakuan di luar sidang, hakim bebas untuk menilai, tidak mengikat dan bukan alat bukti yang sempurna, kecuali kalau pengakuan di luar sidang dahulunya diulangi ucapannya di depan sidang.¹⁰ Dalam

⁸ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1986, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, hlm. 41

⁹ R. Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bandung Bina cipta, hlm. 82

¹⁰ Roihan Rasyd, 1992. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta, hlm. 178.

kualifikasi pengakuan sebagai alat bukti dikenal juga dengan istilah pengakuan berklausula yakni pengakuan dengan klausul (*geclasuleerde*

bekentenis), yaitu pengakuan yang diikuti pernyataan atau keterangan membebaskan dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Praktik pemeriksaan hukum acara perdata khususnya terkait dengan sengketa harta bersama suami dan istri, umumnya dipahami bahwa perkara harta bersama ditujukan untuk membuktikan bahwa sejumlah harta benda yang digugat benar-benar berstatus sebagai harta bersama, sehingga pembagiannya dapat dikenai porsi masing-masing setengah bagian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembuktian atas status harta demikian merupakan konsekuensi yuridis dari Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹¹

Harta bersama dalam pembagiannya mesti dipisahkan dari harta bawaan yang diperoleh suami-istri sebelum perkawinan berlangsung dan harta yang diperoleh suami-istri sebagai hadiah atau warisan, sebab harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan

¹¹ Sahmiar Pulungan, Heri Firmansyah dan Irvan Bahri, 2022. *Analisis Komparatif Putusan Perkara Harta Bersama Pada Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Klaten*, Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, hlm. 3

masingmasing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (1) KHI.¹²

Oleh karena itu, tidak menjadi soal apakah harta benda yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan berasal dari upah suami atau istri, terdaftar atas nama suami atau istri, diperoleh dari keuntungan yang dikembangkan dari harta bawaan milik suami atau istri. Selama harta tersebut tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan atau harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, maka statusnya tetap menjadi harta bersama yang akan dibagi dua sama besar ketika pasangan suami-istri bercerai.

Berbeda halnya dengan status utang-piutang yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan Mengenai utang dalam perkawinan yang membedakan utang menjadi dua, yaitu utang pribadi (*utang prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap* atau suatu utang untuk keperluan bersama).¹³

Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat

¹² Liky Faizal, 2015. *Harta Bersama dalam Perkawinan*, Ijtima'iyah, Vol. 8, No. 2, hlm. 83

¹³ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 34.

benda pribadi atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika itu adalah utang suami, benda pribadi istri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sementara untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak

mencukupi, maka benda pribadi suami atau istri yang membuat utang itu disita pula.¹⁴

Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa diminta pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/istri dapat berdampak pada harta bersama apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh suami tanpa persetujuan istri, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta istri (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan). Misalnya dalam proses penjaminan rumah tanpa persetujuan pasangan mengenai penjaminan rumah (harta bersama) menggunakan hak tanggungan untuk penjaminan tanah dan bangunan.

¹⁴ *Ibid.*,

Berkaitan dengan penjelasan mengenai harta bersama di atas, maka penjaminan rumah tanpa sepengetahuan suami maupun istri berakibat penjaminan rumah tersebut tidak sah.

Dalam praktik, Mahkamah Agung pernah mengadili kasus mengenai penjaminan harta bersama tanpa sepengetahuan suami/istri. Pada kasus tersebut seorang suami menjual tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan tanpa persetujuan istrinya. Pada

akhirnya, dalam Putusan MA No. Reg: 2691 PK/Pdt/1996 dinyatakan bahwa, tindakan terhadap harta bersama oleh suami atau istri harus mendapat persetujuan suami istri. MA lebih lanjut berpendapat bahwa, karena belum ada persetujuan istri maka tindakan seorang suami yang membuat perjanjian atas harta bersama (tanah) adalah tidak sah menurut hukum.

Kemudian, jika dihubungkan dengan syarat perjanjian dalam pasal 1320 BW menyatakan bahwa adanya kesepakatan untuk mengikat diri, adanya kecakapan untuk membuat perikatan, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan adanya suatu sebab yang tidak terlarang. Berkaitan dengan perjanjian penjaminan rumah yang dibuat dapat dianggap cacat hukum karena perjanjian dibuat tanpa persetujuan dari suami. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian, yaitu mengenai suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁵

¹⁵ Nur Afni Ahmad, Ahmadi Miru & Ratnawati, 2023. *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Oleh Ahli Waris Karena Wanprestasi*, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023, hlm. 133

Lebih lanjut, Pasal 1337 BW memuat aturan bahwa, bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Sementara, ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengharuskan penggunaan harta bersama dilakukan suami atau istri atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika ditafsirkan secara *a contrario*, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang

Perkawinan melarang penggunaan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan suami/istri.

Hal ini juga didukung oleh ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang memuat aturan bahwa, pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Dalam hal ini, istri maupun suami tidak memiliki kewenangan untuk bertindak sendiri atas harta bersama. Tindakan hukum berkaitan dengan harta bersama harus dilakukan dengan persetujuan pasangan. Dengan kata lain, karena tidak ada persetujuan pasangan, penjaminan rumah dengan hak tanggungan tersebut tidak sah menurut hukum. Berkaitan dengan ini, dapat diterangkan bahwa rumah tersebut tidak dapat dieksekusi apabila istri tidak dapat membayar utangnya.

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri.¹⁶

Dalam KHI, bab yang mengatur harta kekayaan dalam perkawinan diletakkan setelah hak dan kewajiban suami-istri. Hal demikian mengindikasikan hubungan erat antara keduanya. Pembacaan terhadap pengaturan harta bersama, dengan begitu, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari pengaturan mengenai kewajiban suami-istri dalam perkawinan. Dapat dipahami tatkala fakta hukum tertentu lantas memicu suatu pertanyaan hukum, tentang kelalaian menjalankan kewajiban suami-istri memengaruhi porsi harta bersama.

Sebagaimana dalam praktik penerapan bukti pengakuan dalam suatu perkara telah lazim diterapkan dalam perkara perdata, apabila salah satu pihak telah mengakui maka telah hilang sengketa di antara pihak, termasuk dalam perkara perdata sengketa harta bersama. Salah satu contoh penerapan bukti pengakuan dalam perkara harta bersama

¹⁶ Wahyono Darmabrata, 1996. *Perjanjian Perkawinan dan Pola Pengaturannya dalam Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Februari, hlm. 16.

terdapat dalam materi putusan pengadilan tingkat pertama dengan Nomor Perkara 0223/Pdt.G/2023/PA.Skg, dalam pemeriksaan perkara ini terdapat pengakuan berklausula dari pihak tergugat rekonvensi semula penggugat konvensi (istri), yang mengakui adanya sebuah utang pribadi dari pihak penggugat rekonvensi semula tergugat konvensi (suami), dengan kasus posisi utang tersebut muncul tanpa sepengetahuan dan persetujuan istri, dan diklaim oleh suami dalam gugatan rekonvensinya sebagai utang bersama (harta bersama). Selanjutnya, dalam perkara yang sama juga memuat objek sengketa berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan sebagai harta bersama. Dalam kasus posisi yang dimuat dalam materi putusan, rumah tersebut diklaim dan dimuat dalam dalil gugatan rekonvensi oleh suami sebagai objek sengketa (harta bersama), yang pada faktanya (*judex facti*) proses pemeriksaan dalam acara pembuktian perkara dihadapan majelis hakim, objek tersebut merupakan harta dari orang tua istri. Hal ini dibuktikan dengan alas hak berupa sertifikat hak milik, atas nama orang tua istri. Adapun klaim dalam dalil gugatan disertai dengan pengakuan saksi yang diajukan oleh suami, objek sengketa tersebut sebagai objek harta bersama, dengan dalil bahwa suami, telah membantu merenovasi rumah tersebut. Berdasarkan uraian yang dimuat dalam materi putusan tersebut, majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, dalam pertimbangannya yang termuat dalam amar putusannya, menyatakan bahwa utang bersama dan objek sengketa berupa rumah orang tua tergugat

rekonvensi semula penggugat konvensi (istri), merupakan objek sengketa harta bersama.

Namun, pada kasus yang sama, pengadilan tingkat tinggi agama nomor 0113/Pdt.G/2023/PTA.Mks memutuskan objek sengketa harta bersama tersebut tidak termasuk dalam harta bersama, karena majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan *judex facti* berupa bukti surat yang diajukan tergugat rekonvensi (pembanding), sehingga dalam perkara ini hakim memutuskan membatalkan sebagian putusan dalam putusan pengadilan tingkat pertama.

Berdasarkan dua putusan tersebut, diketahui bahwa terdapat perbedaan penerapan hukum terkait alat bukti yang diajukan para pihak berperkara dihadapan persidangan. Pengadilan tingkat pertama, majelis hakim memutuskan perkara dengan mengecualikan asas *Asas audi et alteram partem*, dalam hal ini penerapan hukum dalam pertimbangan hakim tingkat pertama tentang bukti pengakuan berklausula dalam surat jawaban tergugat rekonvensi, yang menjadi bantahan terhadap gugatan rekonvensi tentang pengakuan utang sebagai objek sengketa harta bersama. Pengakuan berklausula tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim tingkat pertama untuk memutus utang tersebut sebagai objek harta bersama. Sedangkan pada tingkat banding dalam putusannya, hakim mempertimbangkan *judex facti* terkait bukti surat yang diajukan oleh tergugat rekonvensi, dengan petikan sebagian amar putusan yang menyatakan bahwa utang tersebut bukan merupakan objek harta bersama.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai penerapan hukum dalam pertimbangan hukum hakim terhadap dua putusan, dengan judul **PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN PENGAKUAN BERKLAUSULA DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembebanan pembuktian pengakuan berklausula dalam perkara gugatan harta bersama?
2. Bagaimanakah penerapan *asas audi et alteram partem* dalam pertimbangan Hakim terhadap putusan sengketa harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembebanan pembuktian terhadap pengakuan berklausula dalam perkara gugatan harta bersama.
2. Untuk mengkaji dan memahami implementasi penerapan *asas audi et alteram partem* dalam pertimbangan Hakim terhadap putusan sengketa harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis

- a. Dengan memasukan pengakuan berklausula dalam sistem pembuktian hukum perdata sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inheren*) dalam upaya penemuan hukum dalam perkara perdata.
- b. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis maupun praktisi serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian lanjutan tentang pengakuan berklausula dalam sistem pembuktian hukum perdata.
- c. Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada praktisi hukum dan akademisi khususnya dalam hal melakukan kajian analisis hukum dari aspek kajian pengakuan berklausula dalam sistem pembuktian hukum perdata.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam praktek penegakan hukum khususnya dalam upaya penemuan hukum dalam hukum acara perdata dapat meningkat kualitasnya, mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan kewibawaan proses penegakan hukum semakin

baik, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan keadilan yang paripurna.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat magister. Untuk membuktikan keaslian atau orisinalitas penelitian ini, maka penulis mengambil sampel dua hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan menjadi bahan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis. Berikut adalah matrix keaslian penelitian:

Matriks Keaslian Penelitian Tesis

Nama penulis : Mohammad Mahin Ridlo Afifi		
Judul Tulisan : Studi Kritis Penerapan Alat Bukti Pengakuan Di Perkara Perceraian Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 814 K / Ag / 2015.		
Kategori : Tesis		
Tahun : 2017		
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Penerapan bukti pengakuan dalam perkara perceraian yang terdapat dalam yurisprudensi nomor 814K/AG/2015	Penerapan pembuktian pengakuan berklausula dalam proses acara perdata tingkat I dan II
Teori Pendukung	: 1. Teori Hukum Pembuktian 2. Teori Keadilan 3. Teori Penegakan Hukum	1. Teori Kepastian 2. Teori Penegakan Hukum 3. Teori Pembuktian
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Pendekatan	: Pendekatan Kasus	6. Pendekatan perundangundang 7. Pendekatan konseptual 8. Pendekatan kasus
Hasil & Pembahasan	Penerapan alat bukti pengakuan dalam perceraian tidak dapat disamakan dengan perkara perdata pada umumnya, sehingga terdapat keaburan hukum bila hukum perdata umum diterapkan dalam perkara perceraian. Sehingga perlunya menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara peradilan agama dengan mengatur penerapan alat bukti pengakuan khusus dalam perkara perkawinan	
Desain Kebaruan	Rancangan penelitian penulis lebih bersifat teoritis, dengan penekanan pada analisis teori terhadap penerapan pembuktian berklausula dalam peradilan Tulisan/Kajian : acara perdata.	
Nama penulis : Yusri		

Judul Tulisan : Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan		
Kategori : Disertasi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: Regulasi pembuktian dalam peradilan perdata belum mencerminkan nilai keadilan, dan terdapatny kelemahan dalam regulasi pembuktian peradilan perdata	Penelitian ini menganalisis secara praktis terkait penerapan pembuktian penerapan berklausula dalam peradilan perdata
Teori Pendukung	: 1. Teori Keadilan 2. Teori Sistem Hukum 3. Teori Hukum Progresif	1. Teori Kepastian 2. Teori Penegakan Hukum 3. Teori Pembuktian
Metode Penelitian	: Penelitian Normatif	Penelitian Normatif
Pendekatan	: Pendekatan Yuridis Pendekatan Empiris	1. Pendekatan perundangundang 2. Pendekatan konseptual 3. Pendekatan kasus
Hasil & Pembahasan	dan secara yuridis formal : Regulasi pembuktian dalam peradilan perdata di Indonesia, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alatalat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja, hukum dokumen elektronik belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata, sehingga belum bernilai keadilan yaitu penormaan Pasal 163 dan 164 HIR dan Pasal 283 dan 284 RBg., belum memberikan nilai-nilai keadilan dalam sistem pembuktian.	
Desain Kebaruan	penerapan pembuktian berklausula dalam peradilan Tulisan/Kajian : acara perdata.	Rancangan penelitian penulis lebih bersifat teoritis, dengan penekanan pada analisis teori terhadap

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak yang bersengketa mengharapkan agar pengadilan memutuskan agar pihaknya yang berhak atas objek yang dipersengketakan.¹⁷ Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak harus dapat membuktikan objek sengketa merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lawan. Oleh karena itu, pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan para pihak yang bersengketa.

Pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan diperlukan¹⁸ untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹⁹ Apabila Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki

¹⁷ Cindy Annisa, Suriyaman & Marwah, 2021, *Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Oleh Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.3, No. 2, Desember, hlm. 246

¹⁸ R. Subekti, 2018, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 7.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 109.

diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar.

Membuktikan bagi para pihak merupakan hal yang penting untuk mempertahankan sesuatu hak apabila ada pihak lainnya yang samasama mengakui hak tersebut. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 163 HIR, bahwa:

“Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, tampaknya pihak yang harus membuktikan adalah pihak Penggugat, padahal tidak hanya Pengugat yang harus membuktikan dalilnya, tetapi Tergugat juga harus membuktikan dalilnya. Atas dasar pembuktian yang diberikan oleh para pihak maka hakim akan menjatuhkan putusan kepada pihak yang memberikan pembuktian lengkap atau sempurna apabila bukti atas peristiwa dianggap sudah pasti atau benar.

Dasar pembuktian yang sudah dianggap lengkap atau sempurna masih dapat dibantah kesempurnaannya oleh pihak lawan yaitu apabila pihak lawan tersebut dapat membuktikan ketidakbenaran peristiwa tersebut. Namun, terhadap bukti yang bersifat menentukan atau memutuskan tidak dimungkinkan untuk disangkal oleh pihak lawan, (Pasal 177 HIR) :

“Dari orang yang di dalam suatu sidang telah mengangkat sumpah yang dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau dibebankan kepadanya oleh hakim, tidak boleh diminta keterangan lain untuk meneguhkan kebenaran sumpahnya. (KUH-Perd. 1936; IR. 155 dst.)”

Penjelasan pasal tersebut dimaksudkan terhadap pembuktian yang dilakukan dengan Sumpah Pemutus (*Decisoir*) tidak dapat dilumpuhkan pihak lawan

B. Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Perdata

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1866 BW/164 HIR yang terdiri dari: Bukti tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 164 HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dan saksi ahli (*Expertise*) diatur Pasal 153 dan 154 HIR yakni:

"Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam Pasal 153 HIR, yakni:

- 1) Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisaris dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat tempat atau merupakan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
- 2) Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya; berita acara itu harus ditandatangani oleh komisaris dan panitera pengadilan itu. (Rv. 211 dst.; IR. 190.)”

Selanjutnya, saksi Ahli (*Expertise*) diatur Pasal 154 HIR yakni:

- “1) Jika pengadilan negeri menganggap perkara itu dapat menjadi lebih terang kalau diperiksa atau dilihat oleh ahli, maka ia dapat mengangkat ahli itu, baik atas permintaan kedua pihak, maupun karena jabatannya. (Rv. 215 dst.; IR. 190.)
- 2) Dalam hal demikian, akan ditentukan hari persidangan, supaya pada hari itu ahli itu memberi laporan, baik dengan surat maupun dengan lisan, dan meneguhkan laporan itu dengan sumpah. (Rv. 217, 225.)
- 3) Orang yang tak boleh didengar sebagai saksi tidak boleh diangkat jadi ahli (Rv. 218; IR. 131, 145 dst.)
- 4) Pengadilan negeri sama sekali tidak wajib menuruti pendapat ahli itu, jika pendapat itu berlawanan dengan keyakinannya. (Rv. 229; IR. 138; S. 1858-15; S. 1866-108.)”

Kekuatan mengikat alat bukti tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat hakim karena diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Alat-alat bukti tersebut di atas kiranya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis

Mengenai alat bukti tertulis pengaturannya terdapat dalam Pasal 138 HIR yakni:

- “1) Jika salah satu pihak membantah kebenaran surat keterangan yang diserahkan pihak lawannya, maka pengadilan negeri boleh memeriksa hal itu; sesudah pemeriksaan itu, harus diputuskannya, apakah surat itu boleh dipakai atau tidak.
- 2) Jika ternyata bahwa dalam pemeriksaan itu perlu digunakan surat yang dipegang oleh penyimpan umum, maka pengadilan negeri akan memerintahkan supaya surat itu diperlihatkan kepada pengadilan negeri di persidangan yang perkara itu akan ditentukan untuk itu.
- 3) jika ada keberatan untuk memperlihatkan surat itu, baik karena sifat surat itu, maupun karena jauhnya tempat tinggal penyimpan itu, maka pengadilan negeri akan memerintahkan,

supaya pemeriksaan itu dijalankan oleh pengadilan negeri atau oleh kepala pemerintahan setempat (asisten-residen) di tempat tinggal Si penyimpan itu, atau supaya surat itu dikirimkan kepada ketua itu menurut cara yang akan ditentukan olehnya. Pengadilan negeri tersebut terakhir atau kepala pemerintahan setempat itu harus membuat beiti acara pemeriksaan itu dan mengirimkannya kepada pengadilan negeri tersebut pertama.

- 4) Si penyimpan yang tanpa alasan yang sah tidak menaati perintah untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, boleh dipaksa dengan paksaan badan untuk memperlihatkan atau mengirimkan surat itu, yaitu atas permintaan pihak yang berkepentingan dan atas perintah ketua pengadilan negeri yang wajib memeriksa surat itu atau perintah kepala pemerintahan setempat (asisten-residen) yang diminta untuk menjalankan pemeriksaan itu.
- 5) Jika surat itu tidak menjadi bagian sebuah daftar, maka penyimpan sebelum memperlihatkan atau mengirimkannya, harus membuat salinannya sebagai pengganti surat asli selama surat itu belum diterima kembali. Di bawah salinan itu oleh si penyimpan harus dicatat sebab salinan itu dibuat, dan pada grosse dan salinan yang akan diberikan dari surat itu harus disebut catatan itu.
- 6) Semua biaya untuk itu harus dibayar kepada si penyimpan oleh pihak yang mengajukan surat yang dibantah itu, banyaknya biaya itu ditaksir oleh ketua pengadilan negeri yang memutuskan perkara itu.
- 7) Jika pemeriksaan tentang surat yang diajukan itu menimbulkan dugaan bahwa surat itu dipalsukan oleh orang yang masih hidup, maka pengadilan negeri akan menjalankan segala surat perkara kepada pejabat yang berkuasa menuntut kejahatan itu.
- 8) Perkara yang diajukan ke pengadilan negeri, ditangguhkan dulu sampai diambil keputusan mengenai perkara pidana itu. (Rv. 148 dst., 165; Sv. 231 dst.).”

Lebih lanjut dalam Pasal 165 HIR diatur bahwa:

"Akta otentik, yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang untuk membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai

pemberitahuan; tetapi yang tersebut terakhir ini hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung menyangkut pokok akta itu. (KUHPerd. 1868, 1870 dst.; Sv. 380 ; IR. 168, 304.)“

Akta otentik juga sama dengan penetapan pengadilan yang dapat dijadikan sebagai bukti tertulis, sebagaimana dalam Pasal 167 HIR, Stbl 1867 Nomor 29 :²⁰

"Untuk keuntungan siapa saja, kepada pembukuannya dapat diberikan oleh pengadilan negeri sekian kekuatan bukti, yang dianggapnya patut dalam tiap-tiap hal yang istimewa. (KUHD 7; IR-304.)“

Dalam hal ini yang dimaksud alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat bukan akta. Selanjutnya akta itu sendiri terdiri dari akta otentik dan akta di bawah tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal 3 (tiga) jenis surat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Akta Otentik
- 2) Akta di bawah Tangan
- 3) Surat Bukan Akta

²⁰ Pasal 167, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement.*).

Menurut A Pitlo, akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat.²¹ Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan sebagai akta, maka surat harus ditandatangani. Hal ini diatur dalam Pasal 1869 BW yakni:

“Suatu akta, yang dikarena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak.”

Adapun fungsi dari tanda tangan dalam suatu akta adalah untuk membedakan antara akta yang dibuat oleh seseorang dengan yang dibuat orang lainnya. Sebagaimana diuraikan di atas bahwa menurut bentuknya akta terdiri dari Akta Otentik dan akta di bawah tangan. Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang

berkepentingan yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan.

Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR menyatakan:

"Akta otentik yaitu suatu surat yang diperbuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya yaitu tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukan itu langsung berhubungan dengan pokok dalam akta itu."

Atas dasar dari pengertian di atas, maka dapat disebutkan unsur pokok akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat umum yang dimaksud pejabat umum misalnya Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil, sehingga surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bersangkutan seperti Akta Notaris, Vonis, Berita Acara Sidang, Berita Acara Penyitaan, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran adalah merupakan Akta Otentik. Akta otentik itu sendiri menurut Pasal 165 HIR terdiri dari dua, yaitu :

- 1) Akta yang dibuat oleh pejabat. Dalam hal ini merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang diketahuinya. Jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta itu. Contohnya berita acara

yang dibuat oleh polisi, berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera pengganti.

- 2) Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu adalah akta yang dibuat oleh pejabat atas permintaan pihakpihak yang berkepentingan. Contohnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa.²²

Perbedaan antara akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum dan pegawai umum dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum
 - a) Inisiatif datang dari para pihak
 - b) Pihaknya mengetahui benar tentang hal-hal yang dikemukakan dalam akta (isi akta).
- 2) Pada akta otentik yang dibuat dihadapan pegawai umum ;
 - a) Pegawai umum tidak pernah memulai inisiatifnya.
 - b) Pegawai umum tidak tahu benar kebenaran dari hal-hal yang dikemukakan oleh kedua belah pihak yang hadir di hadapannya (isi dari akta).

Akta otentik merupakan bukti yang cukup, hal itu berarti bahwa dengan dihadirkannya akta kelahiran anak misalnya, sudah terbukti secara sempurna tentang kelahiran anak tersebut dan perihal itu tidak perlu penambahan pembuktian lagi. Oleh karena itu,

²² Teguh Samudra, 2004, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, hlm, 42-43.

akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang berarti bahwa isi akta tersebut oleh hakim dianggap benar kecuali apabila diajukan bukti lawan yang kuat. Jadi, hakim harus mempercayai apa yang tertulis dalam akta itu dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Hal itu disebabkan karena akta otentik itu dibuat oleh pejabat yang terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang, sehingga hal itu cukup merupakan jaminan dapat dipercayainya pejabat tersebut, maka isi dari akta otentik itu cukup dibuktikan oleh akta itu. Jadi dianggaplah bahwa akta otentik itu dibuat sesuai dengan kenyataan seperti yang dilihat oleh pejabat itu sampai dibuktikan sebaliknya.

Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :²³

- 1) Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- 2) Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.

²³ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 67-68.

3) Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang

bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut, oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka disebutkan bahwa akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian keluar (orang luar).

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.

Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum sempurna apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan diakui oleh para pihak yang membuatnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Stbl 1867 Nomor 29 yang menentukan apabila tanda tangan yang tercantum dalam akta di bawah tangan diikuti oleh yang membuatnya, maka akta di bawah tangan itu berkekuatan hukum sempurna seperti akta otentik. Cara mengakui tanda tangan tersebut adalah pengakuan yang memuat pernyataan : tanda tangan itu betul tanda tangan saya dan isi tulisan itu adalah benar.²⁴

Apabila tanda tangan yang terdapat dalam akta di bawah tangan disangkal oleh pihak yang menandatangani akta tersebut, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm, 110.

berusaha membuktikan kebenaran tanda tangan itu dengan kata lain apabila tanda tangan disangkal, maka hakim harus memeriksa

kebenaran tanda tangan tersebut. Dengan berkekuatan bukti sempurna maka terhadap akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan seperti akta otentik kecuali tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada pihak ketiga.

2. Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.²⁵ Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.²⁶

Kesaksian ini adalah wajar dan penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang bersengketa. Penting karena seringkali di jumpai dalam praktik tidak

²⁵ Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 135.

ada bukti tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan karena terutama dalam suasana Hukum Adat/Masyarakat Adat dalam melakukan perbuatan hukum dilakukan secara lisan.

Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan pada sidang pengadilan. Oleh karena itu, kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut *testimonium de auditu* adalah umumnya tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan hakim.²⁷ Akan tetapi, keterangan dari pendengaran dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk melengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya. Berdasarkan hal tersebut, pendapat bahwa saksi *de auditu* sama sekali tidak berarti adalah keliru, karena kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.²⁸

Untuk membuktikan sesuatu dengan saksi maka sekurangnya harus didukung oleh dua orang saksi, karena dalam

Hukum Acara Perdata terdapat asas "*Unus Testis Nulus Testis*"

²⁷ *Ibid.* hlm, 138.

²⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 74.

artinya satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR) yakni:

“Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, tidak dapat dipercaya dalam hukum. (KUHPerd. 1905; Sv. 376; IR. 300.)”

Dalam Pasal 171 HIR diatur bahwa:

-
- “1) Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.
 - 2) Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari pemikiran, tidak dipandang sebagai kesaksian. (KUHPerd. 1907; Sv. 376; IR. 301).”

Penjelasan dalam pasal tersebut menentukan bahwa agar keterangan saksi dapat dipercaya, maka saksi juga harus dapat menjelaskan sebab musabab sehingga saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya.

Selanjutnya dalam Pasal 172 HIR diatur bahwa:

“Dalam hal menimbang nilai kesaksian itu, hakim harus memperhatikan: cocoknya para saksi satu sama lain; kesesuaian kesaksian-kesaksian mereka dengan apa yang diketahui dari sumber lain tentang perkara yang bersangkutan; semua alasan para saksi untuk menerangkan duduk perkaranya dengan cara begini atau begitu; perihal kehidupan, adat istiadat dan kedudukan para saksi; dan pada umumnya, segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai. (KUHPerd. 1908; Sv. 378; IR. 302).”

Dalam penjelasan Pasal 172 HIR kesaksian tidak mengikat kepada hakim dan untuk dapat tidaknya seorang saksi dipercaya ketentuan tersebut menentukan bahwa dalam mempertimbangkan

nilai kesaksian harus diperhatikan kesesuaian antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk memberikan kesaksian, cara hidup, adat istiadat serta harkat dan martabat saksi dalam masyarakat dan segala sesuatu yang sekiranya

mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercayai seorang saksi.

Pada prinsipnya setiap orang boleh jadi saksi kecuali bagi orang-orang tertentu yang tidak dapat didengar sebagai saksi, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Ada golongan orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi. Mereka ini dibedakan antara mereka yang dianggap tidak mampu secara mutlak dan mereka yang dianggap tidak mampu secara nisbi.

a. Mereka yang tidak mampu secara mutlak (absolut). Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka adalah:

1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 145 ayat

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 141-142.

(1) sub 1 HIR, 172 ayat (1) sub I RBg 1910 alinea I BW).

Adapun alasan pembentuk Undang-Undang memberikan batasan ini adalah sebagai berikut :

a) Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi.

b) Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian.

c) Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan. Akan tetapi menurut Pasal 145 ayat (2) HIR (Pasal 172 ayat (2) RBg, 1910 alinea 2 BW) mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 BW menambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. Dalam hubungan ini mereka ini tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian.

- 2) Suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR, 172 ayat (1) sub 3 RBg, 1910 alinea 1 BW).
- b. Mereka yang tidak mampu secara *nisbi* (relatif). Mereka ini boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi. Termasuk mereka yang boleh didengar, akan tetapi tidak sebagai saksi, yaitu:
 - 1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3 jo ayat (4) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub 4 jo 173 RBg, 1912 BW).
 - 2) Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, 172 ayat (1) sub 5 RBg, 1912 BW. Mereka yang diletakkan di bawah pengampunan karena boros dianggap cakap bertindak sebagai saksi. Keterangan mereka ini hanyalah boleh dianggap sebagai penjelasan belaka. Untuk memberi keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR, 173 RBg).
2. Ada segolongan orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Mereka yang boleh mengundurkan diri ini adalah (Pasal 146 HIR, 174 RBg, 1909 alinea 2 BW : hak ingkar, *verschoningsrecht*).
 - a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.

- b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan daripada suami atau isteri salah satu pihak.
- c. Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia, akan tetapi semata-mata hanya tentang hal yang diberitahukan kepadanya karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah saja. Hal ini mengingat kenyataan bahwa didalam masyarakat sering kita terpaksa mempercayakan hal-hal yang menyangkut pribadi kepada orang tertentu. Hak mengundurkan diri ini hanya berlaku terhadap peristiwaperistiwa yang dipercayakan kepada orang yang harus merahasiakannya berhubung dengan martabat, jabatan atau hubungan yang sah. Hak mengundurkan diri ini diberikan kepada dokter, advokat, notaris dan polisi.

Bagi seorang saksi yang dipanggil ke persidangan di pengadilan melekat tiga kewajiban yaitu sebagai berikut :³⁰

- 1) Kewajiban untuk menghadap.
- 2) Kewajiban untuk bersumpah.
- 3) Kewajiban untuk memberi keterangan.

³⁰ Zakki Adlhiyati, 2018. *Paradoks Kewajiban Bersaksi pada Ketentuan Hukum Acara Perdata*, Adhaper, Vol. 4. No. 2, hlm. 132.

3. Bukti Persangkaan

Dalam HIR yang menyangkut persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR namun, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian

satu sama lainnya. Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang dimaksud persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.³¹

Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan satu persangkaan saja, tetapi harus terdiri dari beberapa persangkaan, memang hal itu tidak diatur secara tegas dalam HIR. Akan tetapi hal itu menurut Subekti bahwa pasal-pasal yang mengatur bahwa satu saksi bukan saksi harus juga dianggap berlaku bagi persangkaan sehingga dalam hal ini hakim dilarang mengabaikan gugatan hanya dengan berdasarkan pada satu persangkaan saja.³² Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat terakhir pada Pasal 173 HIR yang memuat bahwa :

"Dugaan-dugaan yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan keputusannya, jika dugaan-dugaan itu penting,

³¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Op., Cit.*, hlm. 76.

³² R. Subekti. *Op., Cit.*, hlm. 9.

saksama, tertentu dan sesuai satu sama lain. (KUHPerd. 1916, 1921 dst.; Sv. 370; IR. 294.)“

Dari penjelasan pasal tersebut itu berarti harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Menurut Ilmu Pengetahuan persangkaan dibagi menjadi dua, yaitu:³³

-
- 1) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke atau rechtlijke vermoedens, praesumptiones facti*). Pada persangkaan ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya apakah mungkin dan sampai sejauhmana kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.
 - 2) Persangkaan berdasarkan hukum undang-undang (*wettelijke atau rechtsvermoedens, praesumptiones juris*). Pada persangkaan ini maka Undang-Undang lah yang menerapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Sangkaan berdasarkan hukum dibagi dua, yaitu :
 - a) *Preasumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan pembuktian lawan.

³³ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 146-147.

b) *Preassumptions juris et de jure*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

Apabila kita hubungkan dengan persangkaan tersebut di atas, maka menurut Pasal 173 HIR hanya menyebut sebagai persangkaan menurut kenyataan. Lain lagi apabila kita melihat ketentuan Pasal 1915 BW yang menentukan bahwa persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh Undang-Undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Jadi, menurut Pasal 1915 BW dikenal adanya dua persangkaan yaitu persangkaan yang didasarkan atas Undang-Undang (*praesumptiones juris*) dan persangkaan berdasarkan kenyataan (*praesumptiones factie*).³⁴

Kekuatan pembuktian persangkaan adalah sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa pembuktian dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap persangkaan menurut hukum Undang-Undang yang mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1916 BW jadi hakim terikat kepadanya, persangkaan yang ditentukan Pasal 1916 BW adalah sebagai berikut:

“1) Perbuatan yang oleh Undang-Undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap

³⁴ *Ibid.*,

telah dilakukan untuk menyelendupi suatu ketentuan undang-undang;

- 2) Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;
- 3) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak;
- 4) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.“

4. Bukti Pengakuan

Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasalpasal 174, 175 dan Pasal 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas pengakuan menurut Undang-Undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata. Meskipun demikian, beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pengakuan bukan merupakan alat bukti, dengan alasan bahwa kurang tepat menamakan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil salah satu pihak telah diakui oleh pihak lain, maka dalil tersebut sebenarnya tidak usah dibuktikan lagi.³⁵

Seperti yang dikemukakan A Pitlo bahwa dengan mengaku, maka para pihak telah memungkinkan hakim memberikan

³⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

pendapatnya tentang objek dari pengakuan, jadi hakim tidak akan menyelidiki kebenaran dari suatu pengakuan.³⁶ Ahli lain yang menyatakan pengakuan bukan alat bukti adalah yang menyebutkan bahwa apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak diakui oleh pihak lawan, maka pihak yang mengemukakan dalil-dalil itu tidak usah membuktikannya.³⁷ Undang-Undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengakuan, maka kita harus mencarinya dalam doktrin seperti yang dikemukakan A. Pitlo sebagai berikut

pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagian dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.³⁸

Hukum Acara Perdata mengenal dua macam Pengakuan yaitu Pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan Pengakuan yang dilakukan di luar sidang. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang merupakan keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi.³⁹ Pengakuan ini dapat dilakukan baik langsung oleh

³⁶ Teguh Samudra, *Op., Cit*, hlm, 83.

³⁷ R. Subekti, 2018, *Op., Cit*, hlm, 49.

³⁸ Teguh Samudra, *Op., Cit*, hlm, 83.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit*, hlm. 149.

yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu baik secara lisan maupun tulisan dalam jawaban. Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-takta hal ini sesuai dengan Pasal 1926 BW yakni:

“Suatu pengakuan, yang dilakukan di muka Hakim tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Tak dapatlah suatu pengakuan ditarik kembali dengan

alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf tentang hal hukum.”

Menurut Pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahkan menurut Pasal 1916 ayat (2) BW bersifat menentukan dan tidak memungkinkan bukti lawan. Hal itu berarti bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang telah diakui itu adalah benar meskipun pada kenyataannya hal tersebut tidak benar, akan tetapi dengan adanya pengakuan tersebut gugatan yang didasarkan atas dalil-dalil itu harus dikabulkan.

Sementara pengakuan yang dilakukan di luar sidang adalah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diluar sidang untuk membenarkan pernyataan-pernyataan

dalil-dalil yang dibenarkan oleh lawannya dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan.

Menurut Pasal 175 HIR, pengakuan di luar sidang kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau dengan kata lain pengakuan diluar sidang merupakan bukti bebas bagi hakim, hal ini berarti bahwa hakim leluasa untuk memberi kekuatan pembuktian atau pula hanya menganggap bukti permulaan.⁴⁰ Dengan demikian, pengakuan di luar sidang baik lisan

maupun tulisan merupakan bukti bebas dengan perbedaan sebagai berikut bahwa terhadap pengakuan diluar sidang secara tertulis tidak usah dibuktikan lagi tentang adanya pengakuan tersebut, sedangkan bagi pengakuan diluar sidang yang dilakukan secara lisan, apabila dikehendaki agar dianggap terbukti adanya pengakuan semacam itu harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi atau alat bukti lainnya. Pengakuan diluar sidang dapat ditarik kembali.⁴¹

Mengenai pengakuan dalam ilmu pengetahuan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: ⁴²

- 1) Pengakuan murni (*aveu pur et simple*) yaitu pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan

⁴⁰ Alifah Benny La Tanrang, Ahmadi Miru & Oky Deviany, 2021. *Status Jaminan Atas Benda Tidak Bergerak Yang Dilakukan Secara Lisan*, JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 5, hlm. 1293

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 154.

⁴² *Ibid.*, hlm. 151.

pihak lawan. Misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah dari penggugat dengan harga Rp 5.000.000,00, tergugat memberi jawaban bahwa ia membeli rumah penggugat dengan harga Rp 5.000.000,00.

- 2) Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekentenis, aveu qualifie*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah dari penggugat seharga Rp. 5.000.000,00, tergugat mengaku telah membeli rumah dan penggugat tetapi bukan Rp 5.000.000,00

melainkan Rp 3.000.000,00. Jadi pengakuan dengan kualifikasi adalah jawaban tergugat yang sebagian pengakuan dan sebagian sangkalan.

- 3) Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekentenis, aveu complexe*), yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya penggugat menyatakan bahwa tergugat telah membeli rumah penggugat seharga Rp.5.000.000,00, tergugat mengakui telah mengadakan perjanjian jual beli rumah milik penggugat seharga Rp 5.000.000,00, tetapi ditambahkannya bahwa harga rumah telah dibayar lunas. Keterangan tambahan atau klausula umumnya seperti pembayaran pembebasan, kompensasi.

Jadi pengakuan dengan klausula merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh penggugat, tetapi disertai dengan tambahan penjelasan yang menjadi dasar penolakan gugatan. Ketiga jenis pengakuan tersebut di atas dapat pula diklasifikasikan menjadi pengakuan bulat/murni dan pengakuan berembel-embel yang meliputi pengakuan dengan klausula dan pengakuan dengan kualifikasi.⁴² Dalam hubungannya dengan pengakuan berklausula dan berkualifikasi haruslah diterima hakim secara bulat dan tidak boleh dipisah-pisahkan dari keterangan

tambahannya. Hal itu sebagaimana ditetapkan Pasal 176 HIR yang mengandung ajaran pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan atau dikenal dengan asas *onsplitbaar aveau*. Untuk mendapatkan pemahaman mengenai penerapan asas *onsplitbaar aveau* ini maka penulis akan mengemukakan contoh dari Teguh Samudra sebagai berikut:⁴³

A meminjam uang kepada B, tanpa suatu bukti apapun, jadi hanya didasarkan pada saling percaya belaka, akan tetapi A telah mengembalikan pinjaman tersebut kepada B. Pembayarannya pun tidak disertai bukti pembayaran. Kemudian B menuntut lagi kepada A agar membayar utangnya. Disini A mengaku berhutang kepada B

⁴² Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 82-83.

⁴³ Teguh Samudra, *Op., Cit*, hlm, 85

akan tetapi ia telah membayar lunas. Jika terjadi hal demikian dan tidak ada aturan Pasal 176 HIR (Pasal 1924 BW), maka hakim dapat menerima pengakuan A tersebut dan A harus membuktikan bahwa ia sudah membayar, sedangkan hal ini sulit dibuktikan A karena tanpa adanya bukti pembayaran dan berarti akan memberatkan A, sebaliknya juga mengingat bahwa perjanjian utang piutang antara A dan B itu tidak ada buktinya, maka daripada A dikalahkan dengan memisahkan pengakuannya tadi akan lebih baik jika ia menolak seluruh tuntutan B, karena dalam hal inipun apabila B diharuskan membuktikan adanya persetujuan pinjam meminjam uang yang telah diakui A, B-pun akan mendapatkan kesulitan besar mengingat

perjanjian itu tidak ada alat buktinya, maka disini akan terlihat adanya kesulitan yang sama antara para pihak yaitu pihak B sulit membuktikan adanya persetujuan pinjam meminjam sedangkan A sulit membuktikan telah membayar utangnya disebabkan oleh keduanya tidak ada satupun alat pembuktian, maka sudah selayaknya jika hakim dalam hal ini mengikuti ketentuan Pasal 176 HIR.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah pengaturannya terdapat dalam Pasal 155

HIR, yakni:

“1) Jika kebenaran tuntutan atau kebenaran pembelaan atas itu tidak cukup terbukti, tetapi tidak pula sama sekali tidak terbukti dan tidak mungkin dengan upaya pembuktian yang

lain, maka pengadilan negeri, karna boleh menyuruh salah satu pihak bersumpah di hadapan hakim, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

- 2) Dalam hal terakhir ini, pengadilan negeri harus menentukan jumlah uang yang dapat dipercaya sebagai hak penggugat karena sumpahnya. (KUHPerd. 1940; IR. 135, 156 dst., 177, 381.)”

Selanjutnya, dalam Pasal 158 HIR yakni:

- “1) Pengangkatan sumpah itu hanya boleh dilakukan dalam persidangan pengadilan negeri, kecuali jika hal itu tidak dapat dilangsungkan karena ada halangan yang sah; dalam hal yang demikian, ketua pengadilan negeri boleh memberi kuasa kepada salah seorang anggota, supaya dengan bantuan panitera pengadilan yang akan membuat berita acara tentang hal itu, disumpahnya pihak yang berhalangan itu di rumahnya. (KUHPerd, 1944; IR. 381.)
- 2) Sumpah itu hanya boleh diambil di hadapan pihak yang lain, atau sesudah pihak itu dipanggil dengan sah. (KUHPerd. 1945; Rv. 52).”

Begitu juga dalam Pasal 177 HIR yakni:

“Dari orang yang di dalam suatu sidang telah mengangkat sumpah yang dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh lawannya atau dibebankan kepadanya oleh hakim, tidak boleh diminta keterangan lain untuk meneguhkan kebenaran sumpahnya. (KUHPerd. 1936; IR. 155 dst).”

Alat bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya masih dapat diupayakan maka sumpah lebih baik ditangguhkan penggunaannya. Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan

percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁴⁴ sehingga pada hakekatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Selanjutnya dari defnisi sumpah tersebut di atas Sudikno Mertokusumo, membagi sumpah menjadi dua, yaitu:

- 1) Sumpah *Promissoir* yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Termasuk sumpah *promissioir* adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum

memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

- 2) Sumpah *Assertoir* atau *Confirmatoir* yaitu sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak. Sumpah *confirmatoir* ini merupakan sumpah sebagai alat bukti karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:⁴⁵

- 1) Sumpah Pelengkap (*Suppletoir*) diatur dalam Pasal 155 HIR 182 RBg yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op., Cit.*, hlm. 155.

⁴⁵ *Ibid*,

jabatannya untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Sumpah pelengkap dibebankan oleh hakim kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya, tetapi dalam hal ini hakim tidak bersifat wajib untuk membebarkannya tetapi dalam hal ini hanya mempunyai kewenangan. Untuk dapat diperintahkan sumpah *suppletoir* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan terlebih dahulu, akan tetapi alat bukti itu belum

mencukupi sedangkan alat bukti lainnya tidak mungkin untuk didapatkan sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletoir* hakim dapat menjatuhkan putusannya. Misalnya apabila dalam suatu perkara perdata hanya ada satu saksi saja, maka untuk menjadi bukti sempurna hakim berwenang untuk memerintahkan sumpah untuk melengkapi satu saksi tersebut. Sumpah *suppletoir* mempunyai fungsi menyelesaikan suatu perkara, sehingga mempunyai kekuatan bukti sempurna yang masih memungkinkan pembuktian pihak lawan. Pihak yang dibebani sumpah penambah/pelengkap tidak dapat mengembalikan sumpah itu untuk dibebankan kepada pihak lawannya, tetapi hanya dapat menerima atau menolak.

- 2) Sumpah Penaksiran (*Aestimator, Schattingseed*), diatur dalam Pasal 155 HIR (Pasal 182 RBg, Pasal 1940 BW), yaitu sumpah

yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Syarat pembebanan sumpah penaksiran adalah kesalahan pihak tergugat telah terbukti, namun jumlah kerugian sulit ditentukan. Untuk mengatasi persoalan tersebut hakim karena jabatannya dapat mengabulkan sejumlah uang yang harus dibayar oleh pihak tergugat, sedangkan besarnya kerugian akan ditetapkan atau ditaksir oleh pengadilan, karena hal tersebut maka sumpah ini disebut sumpah penaksir. Misalnya: dalam hal telah terjadi kebakaran yang disebabkan oleh anak tergugat dan barang-barang penggugat musnah sehingga sukar untuk menentukan kerugian yang diderita oleh penggugat. Jadi sumpah penaksir dilakukan untuk menentukan besarnya ganti rugi yang diminta penggugat dan tentang adanya kerugian telah terbukti. Kekuatan pembuktian sumpah penaksir berkekuatan pembuktian sempurna yang masih memungkinkan dilumpuhkan pihak lawan.

- 3) Sumpah Pemutus (*decisoir*) diatur dalam Pasal 156, 157, 177 HIR, yaitu sumpah yang oleh pihak yang satu melalui perantaraan hakim diperintahkan kepada pihak lainnya untuk menggantungkan pemutusan perkara tersebut. Pelaksanaan sumpah tersebut harus sungguh-sungguh dapat mengakhiri perkara, sehingga sumpah ini bersifat menentukan (*litis decisoir*). Sumpah *deccisoir* merupakan upaya terakhir atau dengan kata lain merupakan senjata pamungkas untuk menyelesaikan suatu

perkara. Inisiatif untuk membebani sumpah pemutus datangnya dari salah satu pihak dan ia pula yang menyusun rumusan sumpahnya. Apabila salah satu pihak memerintahkan sumpah pemutus kepada pihak lawannya berarti pihak tersebut dianggap sebagai pihak yang melepaskan hak yang ada padanya, seolaholah orang itu menyatakan kepada pihak lawannya sebagai berikut : "Baiklah kalau kamu berani bersumpah saya rela untuk dikalahkan" perintah untuk melakukan sumpah pemutus dapat dikembalikan artinya pihak yang menerima perintah dapat menuntut supaya si pemberi perintah itu dikembalikan dan tidak berani bersumpah, maka ia akan dikalahkan. Dalam hal yang demikian, maka terjadilah bahwa senjata itu makan tuannya sendiri.⁴⁶ Maka secara tegas dapat dikatakan bahwa siapa yang melaksanakan sumpah atas perintah lawannya, maka pada dialah letak putusan kemenangan dan berarti perkara itu dengan sendirinya selesai sebaliknya apabila dia menolak melakukan sumpah, maka dialah yang dikalahkan dalam perkara tersebut. Hal tersebut karena akibat mengucapkan sumpah *decisoir* adalah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu

⁴⁶ R. Subekti, 2018, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm, 19.

sumpah pemutus merupakan bukti sempurna bahkan bersifat menentukan. Sumpah *decisoir* harus dilakukan dipersidangan dan harus dilakukan dihadapan pihak lawannya. Tetapi berdasarkan Pasal 381 HIR pelaksanaan sumpah *decisoir* dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar (sumpah gereja), sumpah kelenteng. Dalam hal sumpah pocong yang dilakukan di

mesjid, pihak yang akan melaksanakan sumpah dibungkus kain kafan seolah-olah yang bersangkutan telah meninggal dunia.⁴⁷

Dalam uraian di atas, diketahui bahwa dalam proses berjalannya perkara perdata dimaksudkan bahwa pihak yang bersengketa dalam perkara keperdataan membuktikan merupakan tahapan proses yang sangat penting untuk menentukan agar objek yang dipersangkakan ditetapkan merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lawannya.

C. Pengakuan Berklausula Dalam Ketentuan Hukum Acara Perdata

Pengertian pengakuan menurut Mukti Arto ialah pernyataan seseorang tentang diri sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.⁴⁸ Menurut A. Pitlo Pengakuan adalah keterangan

⁴⁷ I Gusti Ayu Maha Patni, I Made Suwitra dan I Ketut Sukadana, 2020. *Kedudukan Sumpah Pemutus Dalam Pembuktian Sengketa Tanah Waris*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1. No. 2, Oktober, hlm. 317

⁴⁸ A. Mukti Arto, *“Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”*, Yogyakarta: Pustaka Palajar, 2008., h. 177.

sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan atau sebagaimana dari apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.⁴⁹

Pengakuan menurut hukum acara perdata adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak, baik tertulis maupun lisan yang dikemukakan salah satu pihak di persidangan kepada pihak lain

dalam proses pemeriksaan perkara yang membenarkan semua atau sebagian peristiwa, hak dan hubungan hukum yang tidak memerlukan persetujuan pihak lain.⁵⁰ Pernyataan tersebut diakui secara tegas bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawannya adalah benar.

Oleh karena dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 BW telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

1. Kedudukan Pengakuan Berklausula

Pengakuan berklausula yaitu pengakuan terhadap sebagian gugatan, akan tetapi membantah atas bagian lain dari gugatan tersebut, atau dengan kata lain mengakui sebagian bantahan atau bagian yang lain dari tuntutan yang diajukan pihak lawan dan

h.83. ⁴⁹ Teguh Samudera, *“Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata”*, Bandung : Alumni, 1992,

⁵⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 241.

bantahan itu merupakan tambahan atas pengakuan yang didasarkan atas penolakan tuntutan.⁵¹

Permulaan pengakuan salah satu pihak yang berperkara dapat dijadikan bukti, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁵²

2. Syarat Formiil Alat Bukti Pengakuan

Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan majelis hakim Pengadilan Agama. Pihak yang paling berwenang memberi atau melakukan pengakuan adalah *principal* atau pihak meteriil sendiri, yaitu yang langsung bertindak sebagai Penggugat atau tergugat. Dalam Pasal 1925 BW, disebut “dilakukan sendiri”. Cara ini yang terbaik karena dilakukan sendiri oleh pihak yang paling berkepentingan atas pengakuan, dan pada dasarnya dia yang paling mengetahui batas-batas yang dapat atau tidak dapat diakui.⁵³

Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara (pihak materiil) atau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis. Pengakuan

⁵¹ Gatot Supramono, “*Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*”, Bandung : Alumni, 1993., h 42.

⁵² Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, Jakarta : Kencana, 2008., h.259.

⁵³ Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pengitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2008., h. 725

selain dapat disampaikan oleh pihak secara langsung juga dapat melalui kuasa hukum.

3. Syarat Materiil Alat Bukti Pengakuan

Syarat materiil alat bukti pengakuan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan pokok perkara.
- b. Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.

c. Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral, dan ketertiban umum.⁵⁴

4. Nilai Pembuktian Pengakuan Berklausula/Bersyarat

Nilai pembuktian pengakuan berklausula/bersyarat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai nilai yang sempurna, mengikat dan menentukan.
- b. Tidak dapat berdiri sendiri,
- c. Harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain. Maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bersifat berkekuatan pembuktian bebas.

⁵⁴ Abdul Manan, *"Penerapan Hukum Acara perdata di Lingkungan Peradilan Agama"*, Jakarta: Kencana, 2008., h.259

D. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata

Dalam hukum hakim diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengutus perkara berdasarkan pertimbangannya, namun tidak dibenarkan hakim mengutus perkara dengan intervensi dan atau keakraban. Namun dalam konsep hukum perdata hakim harus cermat melihat pokok persoalan.

1. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim.⁵⁵ Putusan hakim merupakan

sesuatu yang dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaikbaiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan keadilan, hakim dituntut untuk benar-benar mengetahui duduk perkara sebenarnya, serta peraturan yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan.⁵⁶

⁵⁵ M. Nur Rasaid, 2003, *Hukum Acara Perdata*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 48

⁵⁶ Moh. Taufik Kamarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 124

Menurut Soedikno Mertokusumo, putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Selanjutnya Moh. Taufik Makarao menyatakan bahwa putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁵⁷

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

a) Putusan Sela

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op.cit., hlm. 212

Dalam Putusan Sela Majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir, adakalanya hakim lebih dahulu harus mengambil putusan mengenai suatu masalah yang menyangkut jalannya pemeriksaan terhadap perkara yang sedang diperiksanya. Putusan tersebut dinamai putusan sementara atau putusan sela, dan bukan merupakan putusan akhir. Adapun tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang sedang dihadapi.⁵⁸

b) Putusan Akhir

Putusan Akhir diartikan sebagai berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, dan tiba saatnya bagi hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi.⁶⁰ Putusan akhir dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu:

1) Ditinjau dari isi putusannya yakni :

a. Dalam aspek kehadiran para pihak

Pada prinsipnya, setiap penyelesaian sengketa di pengadilan harus dihadiri oleh para pihak, dan untuk itu

⁵⁸ M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

⁶⁰ *Ibid.*,

para pihak harus dipanggil secara patut. Akan tetapi, terkadang meskipun para pihak telah dipanggil secara

patut, tetap ada kemungkinan bagi salah satu pihak untuk tidak hadir memenuhi panggilan tanpa alasan yang jelas.⁵⁹ Untuk mengantisipasi hak tersebut, maka Undang-Undang memberi kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan, sebagai ganjaran atas tindakan tersebut, putusan yang dimaksud adalah:

Pertama, Putusan Gugatan Gugur, putusan ini bermakna apabila penggugat tidak datang pada hari persidangan, atau tidak menghadirkan wakilnya padahal telah dipanggil secara patut, maka dalam hal ini hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat, dan bersamaan dengan itu penggugat dihukum biaya perkara. Akibat hukum yang timbul dari putusan adalah pihak tergugat dilepaskan dari dugaan bersalah sebagaimana yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, dan satu-satunya upaya yang dapat ditempuh penggugat untuk menghadapi putusan ini adalah mengajukan gugatan baru;⁶²

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶² *Ibid.*,

Kedua, Putusan *Verstek*, putusan ini merupakan suatu hukuman yang diberikan Undang-Undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang telah ditentukan, meskipun telah dipanggil secara

patut dan sah.⁶⁰ Bentuk hukuman dari putusan ini adalah, tergugat dianggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat berdasarkan Pasal 1925 BW yakni:

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

Berdasarkan anggapan tersebut maka gugatan penggugat dikabulkan, kecuali jika gugatan itu tanpa hak atau dasar hukum. Sementara bagi tergugat, upaya yang dapat ditempuh atas putusan ini adalah mengajukan perlawanan atau *verzet*, dalam tenggang waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan *verstek* diberitahukan kepada tergugat;

Ketiga, Putusan *Contradictoir*, terdapat 2 jenis cara pandang terhadap putusan ini, yaitu: Pertama, pada saat

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

putusan diucapkan para pihak hadir; Kedua, pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak hadir.⁶⁴

- b. Dalam menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak Berangkat dari penetapan dan penegasan kepastian hukum tersebut, maka putusan akhir dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Pertama, Menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Terdapat berbagai macam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Pihak yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;
- 2) Gugatan mengandung *error in persona*;
- 3) Gugatan diluar yurisdiksi absolut atau relative pengadilan;
- 4) Gugatan *obscuur libel*;
- 5) Gugatan masih *premature*; 6) Gugatan kadaluarsa.

Kedua, Menolak gugatan penggugat. Alasan hakim menjatuhkan putusan akhir menolak gugatan penggugat,

Ibid.,

apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan yang disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Ketiga, Mengabulkan gugatan penggugat. Dalam mengabulkan gugatan, hakim tidak diwajibkan untuk mengabulkan seluruh gugatan, melainkan dapat mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya, atau

65

mengabulkan sebagian dan menyatakan tidak terima sebagian lainnya.

2) Ditinjau dari sifatnya yakni:

a. Putusan *Declaratoir*,

Merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang menyatakan atau menegaskan tentang suatu keadaan atau kedudukan yang sah menurut hukum semata-mata, misalnya tentang kedudukan anak sah, kedudukan sebagai ahli waris, atau tentang pengangkatan anak.⁶¹

b. Putusan *Constitutief*,

⁶¹ Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 212

⁶⁷ *Ibid.*,

Merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum yang baru, baik bersifat meniadakan keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan ikatan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan ini meniadakan ikatan hukum perkawinan dan bersamaan dengan itu muncul keadaan hukum baru kepada suami dan istri, yaitu duda dan janda.⁶⁷

c. Putusan *Condemnatoir*,

Putusan *Condemnatoir*, merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar putusan yang bersifat menghukum. Hukuman dalam perkara perdata berupa kewajiban untuk melaksanakan atau memenuhi *prestasi* yang dibebankan kepada pihak yang terhukum.⁶⁸

3. Asas Putusan Hakim

Dalam putusan hakim mengharuskan memiliki pertimbangan hukum yang menjadi prinsip hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berikut ini asas-asas dalam putusan hakim:

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Ibid.,

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) UUKK bahwa, semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundangundangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik secara tertulis seperti yurisprudensi dan doktrin hukum, maupun tidak

tertulis seperti hukum kebiasaan atau hukum adat. Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak ditemukan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, dalam Pasal 5 ayat (1) UUKK memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini hakim berperan sebagai perumus, dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Setiap putusannya hakim harus secara menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya, karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi

posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).

d. Diucapkan Dimuka Umum

Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (1) UUKK, yang menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup.

4. Formulasi dalam Putusan Hakim

Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundangundangan yang berdasarkan Pasal 184 ayat (1) HIR yakni:

Dalam putusan hakim harus dicantumkan ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dicantumkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal 7 "Reglemen susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili di Indonesia", keputusan pengadilan negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan keputusan itu.

Begitu juga dalam Pasal 195 RBG. yakni:

- 1) Keputusan hakim harus memuat secara singkat tetapi jelas tentang apa yang dituntut serta jawabannya, begitu pula tentang dasar-dasar keputusan itu dan apa yang dimaksud dalam pasal 7 RO. dan akhirnya putusan pengadilan negeri mengenai gugatan pokoknya serta biayanya dan mengenai para pihak mana yang hadir pada waktu putusan diucapkan;
- 2) Keputusan yang didasarkan atas peraturan perundangundangan yang pasti harus menyebutkan peraturan-peraturan itu. (RO. 7, 30 dst.; Rv. 61.);
- 3) Surat-surat keputusan ditandatangani oleh ketua dan panitera. (RO. 43; IR. 184.)

Berdasarkan pasal tersebut, terdapat beberapa unsur formula yang harus tercantum dalam putusan yang memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan, yang terdiri dalil gugatan, tentang jawaban para pihak, tentang uraian singkat ringkas dan lingkup pembuktian, tentang pertimbangan hukum, tentang ketentuan perundang-undangan, dan amar putusan, serta mencantumkan biaya perkara.

5. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan itu, misalnya perlawanan, banding, atau kasasi. Sementara putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan tidak

ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan, banding atau kasasi) melawan putusan itu pula. Jadi putusan itu tidak dapat diganggu gugat. Menurut doktrin, dalam putusan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap terdapat 3 (tiga) macam kekuatan untuk dapat dilaksanakan;

- a. Kekuatan Mengikat yang berarti bahwa putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya;
- b. Kekuatan Pembuktian diartikan bahwa putusan dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik, tidak lain bertujuan untuk dapat mengajukan upaya hukum, karena meskipun putusan hakim atau putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, maupun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga;
- c. Kekuatan *Executorial* yang berarti bahwa kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Sebenarnya yang memberi kekuatan *executorial* kepada putusan hakim atau putusan pengadilan adalah kata kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang ada pada setiap putusan. Akan tetapi, tidak semua putusan bisa dilakukan secara paksa, hanya putusan *condemnatoir* sajalah yang dapat dilaksanakan

secara paksa oleh pengadilan, sementara putusan *declatoir* dan *constitutive* tidaklah memerlukan sarana-sarana memaksa untuk melaksanakannya.

E. Landasan Teoretis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata dasar pasti yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah tetap, tentu, dan mesti. Sementara hukum seringnya diterjemahkan sebagai suatu aturan yang berlaku. Menurut Grustav Radburch, seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya oleh Gustav Radburch menjelaskan bahwa kepastian hukum adalah "*Scherkeit des Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri)." Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum adalah:⁶²

-
- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundangundangan;

⁶² Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta. hlm. 288.

- 2) Bahwa hukum itu didasari pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- 3) Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; dan
- 4) Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Pendapat lain terkait kepastian hukum adalah yang diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, oleh yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁶³

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan Negara dalam mengaktualisasinya pada hukum positif.⁶⁴ Dalam hal ini hukum tidak boleh bertentangan serta harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat. Kepastian hukum diharapkan

mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum Negara yang telah ditentukan.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Op.,cit*, hlm. 160

⁶⁴ Fernando M. Manulang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta. hlm. 95.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam praktik penegakan hukum, keberadaan teori hukum tertarih-tatih mengikuti perkembangan masyarakat, seperti itulah kiranya gambaran keadaan hukum di Indonesia saat ini. Hukum yang diharapkan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat pada kenyataannya sangat sulit untuk direalisasikan. Sebagai Negara hukum, tentunya segala sesuatunya harus berlandaskan hukum, sebagaimana amanah dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum.” Hal ini membawa konsekuensi bahwa Negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga Negara yang lain dalam melaksanakan tugas negaranya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, yang oleh karena itu segala sesuatunya harus berlandaskan hukum.

Sebagai Negara hukum tentunya menganut sistem hukum yang memiliki beberapa unsur dalamnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa:⁶⁵

“A legal system in actual is a complex organisme in which structure, substance, and culture, interact. To explain the

background and effect of any part calls into play many elements of the system.”

⁶⁵ Musakkir, 2008, *Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta. hlm. 62.

Dalam Terjemahan Bebas : “Sistem hukum pada hakekatnya merupakan suatu organisme kompleks yang didalamnya terdapat struktur, substansi, dan budaya yang saling berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagian, diperlukan banyak elemen dari sistem.”

Struktur sebagai unsur pokok dari sistem hukum merupakan kerangka hukum yang mencakup pranata-pranata penegakan hukum, prosedur-prosedur hukum, yurisdiksi penegakan hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Struktur hukum merupakan pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum. Selanjutnya unsur substansi yang dimaksud adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Substansi ini merupakan hasil aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum. Terakhir adalah unsur budaya hukum yang merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Unsur ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu ditengah-tengah kultur bangsa.⁶⁶

Berbicara tentang hukum di Indonesia, erat kaitannya dengan

⁶⁶ *Ibid*, hlm.61.

penegakan hukum. Dimana penegakan hukum ini sendiri dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan semata tugas penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara. Pemikiran bahwa penegakan hukum semata-mata menjadi tugas penegak hukumlah yang menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. adapun keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan adalah tujuan hukum yaitu: keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁶⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁸

Penegakan hukum melalui jalur pengadilan tidak selamanya menerapkan ketentuan perundang-undangan, tetapi peradilan juga dapat menciptakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan Sudikno Mertokusumo dalam buku Musakkir bahwa:⁶⁹

"Mengingat hakim adalah pembentuk hukum, disamping pembentuk Undang-Undang dan mengingat pula akan kebebasan hakim, maka selama pembentuk Undang-Undang impoten dalam menciptakan atau membentuk peraturan

⁶⁷ *Ibid.*, hlm.73.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta. hlm. 35.

⁶⁹ Musakkir, *Op., Cit*

masyarakat, maka kita dapat mengharapkan kreativitas dari hakim untuk atau menciptakan hukum yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus diberi kebebasan yang lebih besar. Untuk itu, cukuplah kiranya pembentuk undang-undang menciptakan atau membentuk undang-undang yang bersifat umum, agar hakim tidak akan kaku menghadapinya dan akan lebih bebas untuk menafsirkannya.“

Peradilan sendiri merupakan salah satu pelaksanaan hukum dalam adanya tuntutan konkrit sebagai akibat dilanggarnya hukum. Penegakan hukum melalui peradilan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat, dalam hal ini setiap orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu dengan perantaraan hakim dan akan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan main hakim sendiri.⁷⁰

Dalam penegakan hukum, diperlukan kolaborasi antara 3 (tiga) unsur yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Bukan hal yang mudah mengkolaborasikan unsur-unsur tersebut, karena akan ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi, seperti penegak hukum itu sendiri, peraturan yang ada, masyarakat, sarana fisik yang tersedia dan lainnya.⁷¹

Terlepas dari itu, faktor utama penegakan hukum adalah kembali pada faktor manusia dan lingkungan sosialnya. Meskipun seluruh komponen telah siap, namun manusia yang akan

⁷⁰ *Ibid.*, hlm.68.

⁷¹ *Ibid.*, hlm.76.

menjalankannya tidak siap, maka penegakan hukum yang baik tidak akan terwujud. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁷²

- a. Faktor hukumnya sendiri, terutama undang-undang;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁷³ Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*juridicto contentiosa*) maupun dalam perkaraperkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*). Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu

⁷² *Ibid.*, hlm.80

⁷³ H. Riduan Syahrani, 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 83.

hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak.

Dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang wajib membuktikan adalah kedua belah pihak, tetapi yang menilai pembuktian tersebut adalah Majelis Hakim. Majelis Hakim akan menilai apakah dengan pembuktian yang diajukan, suatu peristiwa telah terbukti atau tidak. Dalam menilai pembuktian dijelaskan dalam poin-poin berikut:

a. Teori Tentang Penilaian Pembuktian

1) Teori Pembuktian Bebas

Teori ini menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim, di dalam menilai alat bukti. Hakim tidak terikat oleh suatu ketentuan hukum, atau setidaknya tidaknya ikatanikatan oleh ketentuan hukum harus dibatasi seminimum mungkin. Menghendaki kebebasan yang luas berarti menaruh kepercayaan atas hakim untuk bersikap penuh rasa tanggung jawab, jujur, tidak memihak, bertindak dengan keahlian dan tidak terpengaruh oleh apapun dan oleh siapapun.⁷⁴ Dalam artian bahwa, hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat-alat bukti

⁷⁴ Hari Sasangka, 2005, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, CV Mandar Maju, Bandung. hlm. 23.

yang sudah disebutkan oleh undang-undang, maupun alat-alat bukti yang tidak diatur oleh Undang-Undang.⁷⁵

2) Teori Pembuktian Negatif

Teori ini menginginkan adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat, yang bersifat negatif. Ketentuan tersebut membatasi hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Jadi, hakim dilarang dengan pengecualian. Dalam Pasal 1905 BW menyatakan bahwa: Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka pengadilan tidak boleh dipercaya.⁷⁶

3) Teori Pembuktian Positif

Disamping adanya larangan, teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim. Disini hakim terikat dengan perintah undang-undang dalam melakukan penilaian terhadap suatu alat bukti tertentu (Pasal 285 RBg/165 HIR, Pasal 1870 BW).

b. Teori Beban Pembuktian

1) Teori Hukum Subjektif

⁷⁵ Efa Laela Fakhriah, 2012, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cetakan ke-2, Alumni, Bandung. hlm. 40

⁷⁶ *Ibid.*

Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subjektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya. Dalam hal ini penggugat tidak perlu membuktikan semuanya, melainkan penggugat hanya berkewajiban membuktikan adanya peristiwa-peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi dan bersifat membatalkan.⁷⁷

2) Teori hukum Objektif

Menurut teori ini, mengajukan gugatan minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum objektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu, penggugat harus membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum objektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

3) Teori Hukum Publik

Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu peristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Disamping itu, para pihak ada kewajiban

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 135

yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti.

4) Teori Hukum Acara

Asas “*audi et alteram partem*” atau juga asas kedudukan prosesuil yang sama daripada para pihak dimuka hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, asas ini membawa akibat bahwa kemungkinan untuk menang bagi para pihak harus sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang atau patut.⁷⁸

F. Kerangka Pikir


Sebagai pedoman dalam penulisan ini, akan di uraikan secara jelas kerangka pikir yang nantinya menjadi dasar penelitian, terhadap penerapan bukti dalam hukum acara perdata tentang pengakuan berklausula terhadap sengketa harta bersama. oleh karena itu, untuk dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan *normatif-yuridis* atau penelitian kepustakaan.


⁷⁸ *Ibid.*, hlm, 136.

Alur pikir penelitian ini dimulai dari latar belakang penerapan bukti terhadap sengketa harta bersama tentang pembebanan pembuktian pengakuan berklausula, agar menjadi temuan dalam pembaharuan hukum di Indonesia.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan terhadap pembahasan terkait pembebanan pembuktian terhadap pengakuan berklausula dalam perkara gugatan harta bersama, serta penerapan *asas audi et alteram partem* dalam pertimbangan hakim terhadap putusan sengketa harta bersama untuk perkembangan hukum dan penemuan hukum, guna membumikan hukum sebagai hal yang substansial dalam perkembangan perikelakuan masyarakat. Olehnya dibutuhkanlah bagan kerangka pikir dalam penelitian ini untuk menstrukturkan penelitian dan objek penelitian yang akan di bahas nantinya.

G. Bagan Kerangka Pikir





H. Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan pemberian batasan-batasan terhadap apa yang menjadi objek penelitian agar apa yang penulis sedang teliti tidak melebar. Sebagaimana yang dijabarkan di bawah ini:

1. Hukum, adalah himpunan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh lembaga berwenang yang harus ditaati oleh masyarakat, dengan memuat ancaman hukuman apabila dilanggar.

2. Hukum Acara Perdata, adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

3. Gugatan Cerai

Gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

4. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan.

5. Harta bersama

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu berlangsung yang meliputi, benda bergerak dan benda tak bergerak

6. Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, seperti aparat keamanan dan pengadilan. Penerapan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditaati oleh seluruh warga negara.

7. Pembuktian, adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.

8. Pengakuan, menurut Undang-Undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses penyelesaian perkara perdata.
9. Pengakuan Berklausula, yaitu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan.
10. Kepastian Hukum adalah menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

11. *Audi Et Alteram Partem*

Asas audi et alteram partem, merupakan asas dalam hukum acara perdata yang mempunyai makna bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya

12. *Onsplitbaar aveau*

Adalah asas sebuah pengakuan yang menyatakan bahwa suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisah.

